

**SKRIPSI**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA  
CONCURSUS DELIK PENCURIAN DAN PENADAHAN  
(STUDI KASUS DI POLRES PANGKEP)**

**OLEH :**

**SYARIFA LULU**

**B011181402**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA  
CONCURSUS DELIK PENCURIAN RINGAN DAN  
PENADAHAN RINGAN (STUDI POLRES PANGKEP)**

**OLEH :**

**SYARIFA LULU**

**B011181402**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA *CONCURSUS DELIK*  
PENCURIAN DAN PENADAHAN (STUDI KASUS DI POLRES  
PANGKEP)**

Disusun dan diajukan oleh :

**SYARIFA LULU**

**B011181402**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**



**Sekretaris**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA**  
196207111987031001

**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
198809272015042001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn**  
198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Syarifa Lulu

Nomor Pokok : B011181402

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penerapan Keadilan Restoratif Pada *Concursus* Delik  
Pencurian Dan Penadahan (Studi Kasus Di Polres  
Pangkep)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 9 Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CL.A  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.  
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYARIFA LULU  
N I M : B011181402  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Concursus Delik Pencurian Dengan Pemberatan dan penadahan (Studi Polres Pangkep)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFA LULU  
Nomor Pokok : B011181402  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Penerapan Keadilan Restoratif Pada Concursus Delik Pencurian Dengan Pemberatan dan penadahan (Studi Polres Pangkep)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 10 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



SYARIFA LULU

## ABSTRAK

**Syarifa Lulu (B011181402) dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif Pada *Concursus Delik Pencurian dan Penadahan* (Studi di Polres Pangkep). Di bawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.**

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif pada *concursus delik pencurian dan penadahan* di Polres Pangkep, serta kendala yang dialami dalam penerapan keadilan restoratif pada *concursus delik pencurian dan penadahan* di Polres Pangkep.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dan berlokasi di Polres Pangkep. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen penunjang. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini, (1) penerapan keadilan restoratif terhadap penghentian penyelidikan pada *concursus delik pencurian dan penadahan* di Polres Pangkep telah sesuai. Namun, Penulis berpendapat bahwa penanganan tindak pidana pada peristiwa ini lebih tepat menggunakan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif ketimbang penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif secara umum, sebab delik pada peristiwa ini tergolong pencurian ringan dan penadahan ringan, serta *concursus* pada peristiwa ini tergolong perbuatan berlanjut. (2) Faktor yang menjadi kendala oleh penyidik pada penanganan kasus ini ialah faktor hukum, aparat hukum, dan masyarakat

**Kata kunci: Keadilan Restoratif, Penadahan; dan Pencurian.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang- Nya kepada penulis. Serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan keadilan restoratif pada concursus delik pencurian dan pendahan” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Terima kasih teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Salim Aljufri dan Ibunda Gamar ab Alhamid yang telah mendidik, membesarkan, mendukung dan mendoakan penulis. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan kedua orang tua.

Ucapan banyak terima kasih dengan segala hormat penulis ingin sampaikan kepada dosen pembimbing utama, Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H.,M.SI.,CL.A dan Ibu Dr. Audyna mayasari Muin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan skripsi penulis. Serta tidak lupa penulis sampaikan kepada para dosen penilai Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. atas segala saran, masukan dan ilmu yang membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultan Hukum Universitas Hasanuddin,

yang telah memberikan arahan, bimbingan dan ilmu yang berharga yang sangat membantu pada perkembangan penulis selama menempuh pendidikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir penulis.
6. Teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman seangkatan yang menemani penulis selama berproses di kampus.
7. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting didalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agak penelitian skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi setiap pihak dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Wassalam.

Makassar, 2 Maret 2023

Syarifa Lulu

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Pidana dan Pemidanaan</b> .....	<b>10</b>
1. Pengertian Pidana.....	10
2. Pengertian Pemidanaan.....	11
3. Teori Pemidanaan .....	13
<b>B. Tindak Pidana</b> .....	<b>14</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
<b>C. Perbarengan Tindak Pidana</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.....	20
2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana .....	20
3. Stelsel Pemidanaan Perbarengan Tindak Pidana .....	21
<b>D. Pencurian</b> .....	<b>23</b>
1. Pengertian Pencurian.....	23
2. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana .....	24

<b>E. Penadahan</b> .....	<b>30</b>
1. Pengertian Penadahan .....	30
2. Ketentuan Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana .....	31
<b>F. Penyelidikan</b> .....	<b>35</b>
1. Pengertian Penyelidikan .....	35
2. Pengertian Penyelidik.....	36
3. Tugas dan Wewenang Penyelidik.....	36
4. Penghentian Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
<b>A. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>41</b>
<b>B. Populasi dan Sampel</b> .....	<b>41</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>42</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>42</b>
<b>E. Analisis Data</b> .....	<b>43</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
<b>A. Penghentian Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada <i>Concursus</i> Delik Pencurian dan Penadahan Di Polres Pangkep</b> .....	<b>44</b>
<b>B. Kendala oleh Penyelidik dalam penerapan keadilan restoratif pada <i>concursus</i> delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep</b> .....	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>84</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>84</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak terlepas dari interaksi sosial antar manusia satu sama lain yang hidup dalam suatu komunitas tertentu yang dikenal dengan istilah masyarakat. Interaksi antar individu dalam pergaulan sosial tersebut, membuahkan suatu keadaan konflik kehendak antara manusia yang satu dan lainnya. Sebagaimana manusia terlahir bebas dan memiliki akal, maka dibutuhkan suatu instrumen yang dapat mengendalikan manusia-manusia dalam lingkup pergaulan sosialnya, agar dapat hidup harmonis satu sama lain dan mewujudkan keadaan tertib sosial.

Berangkat dari gejala sosial itu, maka lahirlah konsep negara yang secara hakikat memiliki unsur organisasi dari sekelompok orang yang menetap pada suatu wilayah tertentu, suatu asosiasi yang bertindak berdasarkan hukum yang dibuat, pemelihara ketertiban, dan memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa oleh hukum.<sup>1</sup> Unsur kekuasaan yang dimonopoli oleh negara tersebut, merupakan unsur yang sangat kental yang dimiliki oleh negara dalam menanggapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Negara dapat bertindak menggunakan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, 2004, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, hlm. 40.

yang sah berdasarkan hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekuasaan demi mencapai ketertiban dalam wilayahnya. Dengan itu, hukum menjadi instrumen yang digunakan oleh negara untuk menciptakan tatanan tertib sosial di wilayahnya.

Hukum yang berwujud norma-norma yang berlaku di suatu entitas kelompok masyarakat, dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta menjadi pedoman bagi masyarakat untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tujuan dari hukum sendiri, menurut Sudikno Mertokusumo, ialah demi melindungi kepentingan dari manusia.<sup>2</sup>

Menurut Roscoe Pound, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendali sosial berupa sistem yang mengatur perihal perilaku yang benar atau pantas dilakukan dalam pergaulan sosial, sebagai sarana penyelesaian sengketa di masyarakat, hingga sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada eksistensi masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan benturan kehendak yang ada dalam masyarakat dan menentukan perilaku-perilaku yang pantas dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 6.

manusia dalam interaksinya di lingkup sosial, maka hukum menjadi pedoman untuk itu.

Perkembangan peradaban yang pesat dan dinamika kebutuhan manusia yang terus berkembang, maka hukum turut pula membutuhkan penyesuaian terhadap hal itu. Bahkan, hingga dewasa ini perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku masih marak terjadi. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan yang dimaksud, termasuk di dalamnya kepentingan hukum yang diatur dalam lapangan hukum pidana, yaitu nyawa, badan atau tubuh manusia, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.<sup>4</sup>

Demi melindungi kepentingan hukum tersebut, maka diperlukan hukum yang mengatur perihal perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan itu. Selayaknya hukum pidana memiliki karakter sebagai hukum publik, di mana hukum pidana mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan, kemudian kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari orang perorangan tersebut, serta seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dituntut oleh penguasa berdasarkan kewenangannya, maka negara memiliki kekuasaan

---

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 22.

untuk menjatuhkan sanksinya kepada tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang melanggar norma-norma hukum pidana.<sup>5</sup>

Berbagai bentuk perbuatan-perbuatan pidana terhadap kepentingan hukum manusia, seperti harta benda, dapat ditemukan pada beberapa sumber hukum pidana yang memuat larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang mencederai harta benda milik manusia. Hal ini dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti perbuatan pencurian, perusakan terhadap benda, penggelapan, pendahan, dan lain sebagainya, merupakan beberapa norma hukum pidana yang mengatur perihal perlindungan terhadap harta benda milik manusia. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap harta benda, menjadi corak dalam hukum pidana demi melindungi kepentingan hukum tiap individu.<sup>6</sup>

Penjatuhan sanksi pidana, dewasa ini tidak lagi menjadi agenda yang paling diutamakan dalam menanggapi terjadinya peristiwa pidana. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan doktrin keadilan restoratif dalam tubuh hukum pidana yang saat ini telah dituangkan dalam berbagai peraturan hukum pidana, baik formil maupun materil. Salah satunya adalah lahirnya

---

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan keadilan restoratif berkarakter pemulihan keadaan seperti sedia kala tanpa harus menjatuhkan penderitaan sebagaimana karakter dari sanksi pidana itu sendiri. Para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana baik korban maupun pelaku, saling dipertemukan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah. Pendekatan keadilan restoratif ini dapat menjadi langkah yang efisien demi menghindari proses formil pidana yang cukup rigid dan kompleks.<sup>7</sup>

Penghujung tahun 2021 yang lalu, tepatnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (selanjutnya disingkat Kabupaten Pangkep) telah terjadi suatu tindak pidana pencurian ringan dan penadahan ringan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Barang yang dicuri merupakan kabel tembaga yang dipergunakan untuk aktivitas pertambangan. Para pelaku yang berkelompok tersebut, melakukan pencurian kabel tembaga di lokasi tambang pada malam hari, kemudian hasil curian tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan, dengan nilai barang curian sebesar 2 juta rupiah.

Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 364 ayat (1) angka 4 KUHP dan Pasal 482 ayat (1) KUHP.

---

<sup>7</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 57.

Aparat Kepolisian Resort Pangkajene Kepulauan (selanjutnya disebut Polres Pangkep) telah melakukan proses penegakan hukum terhadap para pelaku menggunakan pendekatan keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan telah melakukan penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Dengan itu, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan diangkat ke dalam Skripsi Penulis yang berjudul “**Penerapan Keadilan Restoratif Pada *Concursus Delik Pencurian Dan Penadahan (Studi Kasus Di Polres Pangkep)***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang peristiwa, maka pokok permasalahan yang akan Penulis teliti adalah:

- 1) Bagaimanakah penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif pada *concursus* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep?
- 2) Apakah yang menjadi kendala oleh Penyidik dalam penerapan keadilan restoratif pada *concursus* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif pada *concurus* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Penyidik di Polres Pangkep dalam menerapkan keadilan restoratif pada *concurus* delik pencurian dan penadahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mengandung kegunaan dari aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana sesuai dengan penelitian yang Penulis teliti, yaitu berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif pada *concurus* delik pencurian ringan dan penadahan ringan.

- 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan yang serupa dengan penelitian Penulis, serta dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian yang lainnya.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh Penulis saat ini adalah asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Penulis menyajikan penelitian-penelitian terdahulu untuk dibandingkan dengan penelitian Penulis.

- 1) Skripsi yang disusun oleh Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, NPM: 161010234, berjudul “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020. Rumusan masalah dari penelitian karya Sukri ini, adalah (1) bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice*; dan (2) bagaimana akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Penelitian ini hanya berpusat pada tindak pidana pencurian ringan menggunakan konsep *restorative justice* di Kota Pekanbaru, sehingga berbeda dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh Penulis, yaitu penerapan penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif pada *concursum* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep, serta kendala yang dialami oleh Penyidik dalam

menerapkan keadilan restoratif pada *concurus* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep.

- 2) Skripsi yang disusun oleh Fuad Rizaldi, NPM: 14.840.0052, berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1674/PID.B/2017/PN.MEDAN), Fakultas Hukum Unviersitas Medan Area, 2018. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah (1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana; dan (2) bagaimana aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Selain itu, penelitian karya Fuad ini, menggunakan metode penelitian normatif, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pokok permasalahan yaitu penerapan penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif pada *concurus* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep, serta kendala yang dialami oleh Penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif pada *concurus* delik pencurian dan penadahan di Polres Pangkep.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Rujukan kata “pidana” bermuara pada kata “*straff*” yang dalam bahasa Belanda, berarti penderitaan atau nestapa, yang dijatuhkan kepada seseorang atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Perbuatan pidana ini, telah dibuktikan dan pihak itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Secara dasar, sanksi dalam hukum pidana dapat dipetakan menjadi dua bagian, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sejatinya, karakter dari keduanya adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Namun, tingkatan dari corak tindak pidana terhadap sanksinya yang berbeda. Sanksi pidana cenderung diarahkan kepada perbuatan pidana yang lebih berat, ketimbang sanksi tindakan yang diarahkan kepada perbuatan pidana yang cenderung lebih ringan.<sup>9</sup>

Menurut dari berbagai pakar, misalnya yang dikemukakan oleh Van Hamel, pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

---

<sup>8</sup> Mohammad Ekaputra & Abul Khair, 2010, *Sistem pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru*, USU Press, Medan, hlm.1.

<sup>9</sup> Adami Chawazi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>10</sup>

Dan menurut Alga Jassen, Pidana atau straf adalah “alat yang digunakan untuk penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak ndapat di benarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagai dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

## **2. Pengertian Pidana**

Selain pidana, istilah yang lazim digunakan dalam lapangan hukum pidana ialah pembedaan. Secara definitif, arti dari pembedaan dapat ditemukan dari berbagai doktrin yang dibangun oleh pakar hukum pidana di dunia. Misalnya menurut Prof. Sudarto, pembedaan memiliki arti yang sepadan dengan kata penghukuman, yang diartikan sebagai penghukuman dalam perkara pidana atau peristiwa pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mohammad Ekaputra & Abul Khair, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>11</sup> Extrix mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Krimonologi*, Guepedia Publisher, Bogor, hlm. 38.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>13</sup>

Kemudian menurut Sudarto, pembedaan dipadankan dengan kata penghukuman yang kemudian dijabarkan sebagai suatu kata yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pembedaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, hlm. 28.

### 3. Teori Pidana

Teori pidana merupakan landasan berpikir atau suatu gagasan mengenai apa yang melandasi pidana itu terjadi, serta corak dari pidana tersebut. Teori pidana terus berkembang, serta diikuti dengan perbedaan pendekatan dari tiap-tiap teori. Teori ini diantaranya:<sup>15</sup>

a) Teori Pembalasan atau Retribusi

Dalam teori ini, pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

b) Teori Deterrence atau Pencegahan

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah akibat dari orang yang melakukan kejahatan, melainkan agar kejahatan itu tidak dilakukan.

c) Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence karena memiliki tujuan pidana, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 84.

terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

d) Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Secara istilah, tindak pidana dipadankan dengan kata "*strafbaar feit*", yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa dalam bukunya yang bertajuk Hukum Pidana, pengertian ini keliru. Sebab, yang dapat dihukum bukanlah tindakannya, melainkan orang yang melakukan tindakan itu.<sup>16</sup>

Menurut Pompe, kata "*strafbaar feit*" secara teoritis diartikan sebagai pelanggaran terhadap suatu norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah suatu hal yang perlu

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 95.

demi terpeliharanya tertib hukum dalam terjaminnya kepentingan umum.<sup>17</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>18</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari kata tindak pidana, di dalamnya termuat unsur-unsur yang dapat dibedah menjadi kata “tindak” yang merupakan singkatan dari kata “tindakan”, yang berarti bahwa adanya orang yang berbuat suatu “tindakan” tersebut. Selain itu, terdapat pula istilah bagi orang yang melakukan sebagai “petindak” dan di antaranya terdapat relasi di dalamnya.<sup>19</sup>

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari

---

<sup>17</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 182.

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 208.

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 99.

unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.<sup>20</sup>

Menurut Lamintang unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif, terdiri atas:<sup>21</sup>

- a) Perbuatan dari manusia yang terbagi atas perbuatan dengan karakter positif dan perbuatan dengan karakter negatif yang menimbulkan suatu pelanggaran pidana. Perbuatan positif dapat diambil contoh dari tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP, dan lain sebagainya. Untuk perbuatan negatif, dapat diambil contoh dari Pasal 165 KUHP sebagai suatu perbuatan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang padahal ia mengetahui bahwa ada komplotan untuk merobohkan negara.
- b) Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebuah akibat yang terdiri dari rusaknya atau dibahayakannya kepentingan-kepentingan hukum. Dengan itu, maka dipandang bahwa akibat itu perlu diatur dalam norma hukum pidana sehingga dapat dipidana.
- c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang dilakukan. Penekanan dari unsur ini berpusat pada keadaan yang terjadi sewaktu tindakan dilakukan, dan dapat pula terjadi setelah tindakan dilakukan. Untuk keadaan yang terjadi sewaktu tindakan dilakukan, misalnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang mensyaratkan bahwa barang yang diambil merupakan barang milik orang lain. Keadaan ini terdapat pada tindakan “mengambil” yang dilakukan oleh pembuat delik itu terjadi. Kemudian, untuk keadaan setelah tindakan dilakukan, misalnya pada

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm. 127.

ketentuan Pasal 345 KUHP. Jika orang itu kemudian melakukan tindakan bunuh diri, merupakan sebuah akibat yang terjadi setelah penghasutan untuk bunuh diri itu dilakukan.

- d) Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum. Sifat ini merupakan sifat yang melekat pada perbuatan atau tindakan. Sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, sifat dapat dipidana mengharuskan perbuatan itu harus diancam dengan pidana atau diikuti dengan pidana.

Unsur subjektif sendiri merupakan unsur dari tindak pidana yang berupa kesalahan yang melekat pada diri si pelaku atau seringkali disebut dengan sikap batin dan keadaan si pelaku yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Kesalahan atau schuld menurut Mezger ialah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pembuat tindak pidana itu. Sedangkan Simons memberikan pandangan mengenai kesalahan sebagai "*social-ethisch*" dan ia pun mengatakan bahwa, sebagai landasan dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hal itu merupakan keadaan psikis dari si pembuat tindak pidana dan memiliki hubungan terhadap perbuatannya, serta dalam arti bahwa berdasar pada keadaan psikis atau jiwa itu, perbuatannya dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana itu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 94.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 172.

Van Hamel sendiri mengemukakan pendapat mengenai kemampuan bertanggung jawab, sebagai suatu keadaan normalitas psikis dan kecerdasan yang memikul tiga kemampuan, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Kemampuan dalam hal mengerti nilai dari akibat yang timbul dari perbuatannya;
- b) Kemampuan untuk menyadari perbuatannya itu dari sudut pandang masyarakat, bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan;
- c) Kemampuan untuk menentukan kehendak atas perbuatan tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pengelompokan atau pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam berbagai doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, teridiri atas:<sup>25</sup>

- a) Delik Formil dan Delik Materil. Delik formil, ialah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang. Delik itu terjadi apabila perbuatan yang dilarang dan diiringi dengan sanksi pidana itu dilakukan. Untuk delik materil, merupakan delik yang menitikberatkan apabila akibat yang dilarang oleh undangundang dengan diiringi sanksi pidana itu terjadi.
- b) Delik Komisi dan Delik Omisi Delik komisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Delik komisi ini dapat dilakukan baik dalam wujud delik formil maupun materil. Untuk delik omisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap keharusan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, bisa dilihat pada Pasal 224 KUHP tentang keharusan seseorang untuk menjadi saksi.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, C. V. Armico, Bandung, hlm. 74.

- c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut Delik yang berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang hanya fokus pada satu perbuatan. Delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang di antaranya terdapat hubungan sehingga perlu untuk dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
- d) Delik Tunggal dan Delik Bersusun Delik tunggal hanya mensyaratkan bahwa apabila terjadi satu kali perbuatan, suda dianggap cukup untuk jatuhkan pidana terhadapnya. Misalnya pada ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Untuk delik berususun, merupakan delik yang memerlukan perbuatan yang dilakukan beberapa kali untuk dapat dikenakan pidana.
- e) Delik Rampung dan Delik Berlanjut Delik rampung merupakan delik yang dipandang selesai atas suatu perbuatan yang tergolong ringkas. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri perbuatan-perbuatan, di mana perbuatan itu adalah perbuatan melanjutkan keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
- f) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan Delik sengaja, merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja atau pembuat delik itu menghendaki atau memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Delik kealpaan merupakan delik yang terjadi karena kealpaan dari si pembuat delik.
- g) Delik Khusus dan Delik Umum Delik khusus merupakan delik yang menyesuaikan kualitas dari orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan delik umum, merupakan delik yang dapat dilakukan tanpa memandang kualitas tertentu dari seseorang.
- h) Delik Aduan dan Delik Biasa Delik aduan merupakan delik yang membutuhkan pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan untuk dapat memproses peristiwa pidana tersebut. Sedangkan untuk delik biasa, untuk menuntutnya tidak diperlukan adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.
- i) Delik Politik dan Delik Umum Delik politik merupakan suatu delik yang dikonstruksikan untuk keamanan negara dan kepala negara. Misalnya ketentuan Pasal 104 KUHP tentang makar. Sedangkan delik umum sebagai kontra delik politik, merupakan delik yang tidak difokuskan kepada keamanan negara dan kepala negara.
- j) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise Delik sedarhana seringkali pula disebut dengan delik pokok. Kemudian delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai unsur-unsur yang serupa

dengan delik pokok, namun ditambahkan unsur-unsur tambahan, sehingga ancaman pidananya lebih berat. Sedangkan delik prevellise merupakan delik yang memiliki unsur-unsur serupa dengan delik berkualifikasi ataupun delik pokok, namun terdapat unsur-unsur tambahan sehingga ancaman pidana terhadap delik prevellise ini, lebih ringan.

## C. Perbarengan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Kata “perbarengan” menurut Barda Nawawi Arief, ialah terjemahan dari kata “*concurus*” yang merupakan bahasa latin. Perbarengan tindak pidana ini memiliki arti sebagai “perbarengan” atau “gabungan” dari dua atau lebih tindak pidana yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seorang atau lebih pembuat tindak pidana, yang di antara satu atau lebih tindak pidana itu, belum ada yang diadili dan baru akan diadili sekaligus.<sup>26</sup>

### 2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) termuat dalam ketentuan Buku I KUHP pada Bab VI, di mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP. Dalam bab tersebut, dapat dilihat bahwa jenis *concurus* terdiri atas:<sup>27</sup>

- a) *Concurus Idealis*;  
Termuat dalam Pasal 63 KUHP, yang merumuskan manakala terdapat suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka di antara ketentuan-ketentuan itu hanya

---

<sup>26</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 210.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 211.

dikenakan satu ketentuan pidana, yaitu yang terberat. Serta apabila di antara ketentuan pidana itu termasuk ke dalam ketentuan pidana umum dan khusus, maka yang diberlakukan adalah yang khusus.

b) *Perbuatan Berlanjut*;

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang diantara satu perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan di antaranya terdapat suatu hubungan antara lain yang sedemikian rupa patut untuk dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Menurut MvT, unsur adanya hubungan itu dibagi menjadi perbuatan yang terjadi sebagai manifestasi akan suatu keputusan kehendak yang sama, tindak pidananya haruslah sejenis, serta tenggang waktu di antara perbuatan itu tidaklah lama.

c) *Concursus Realis*

Apabila seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang di antara perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, baik kejahatan atau pelanggaran, serta akan diadili sekaligus. Di antara perbuatan-perbuatan pidana itu, tidak ada hubungan sedemikian rupa, sebagaimana yang menjadi syarat dalam perbuatan berlanjut.

### **3. Stelsel Pemidanaan Perbarengan Tindak Pidana**

a) *Concursus Idealis*

Dalam *concursus idealis*, stelsel pemidanaan yang digunakan adalah absorpsi, yaitu dari ancaman pidana dari keseluruhan ketentuan pidana, yang digunakan hanyalah yang terberat di antara ketentuan pidana tersebut. Apabila kedua ketentuan pidana pokoknya sejenis dan ancaman maksimum pidananya sama, maka yang digunakan adalah yang memuat ketentuan pidana tambahan yang paling berat. Namun, apabila ketentuan pidana itu termuat dalam aturan umum dan khusus,

maka mutlak yang diberlakukan adalah yang termuat dalam aturan khusus.<sup>28</sup>

b) Perbuatan Berlanjut

Seperti halnya *concursum idealis*, perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya menggunakan satu ketentuan pidana saja. Hanya yang terberat. Terdapat pengecualian suatu perbuatan berlanjut atas tindak pidana yang tidak sejenis, yaitu pemalsuan dan perusakan mata uang. Dalam peristiwa ini tetaplah menggunakan sistem absorpsi, yaitu menggunakan ketentuan pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara, dengan itu batas maksimum pidananya adalah 15 tahun penjara.

c) *Concursum Realis*

Dalam *concursum realis* stelsel pidanaan cukup beragam. Apabila beberapa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang digunakan adalah keseluruhan dari ketentuan pidana itu (kumulasi diperlunak), dengan syarat tidak melebihi ketentuan pidana

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

terberat ditambah satu per tiga dari ancaman pidana terberat itu (absorpsi dipertajam).<sup>29</sup>

Apabila di antara perbuatan pidana itu tidak sejenis, maka semua ancaman pidana dijatuhkan dengan ketentuan tidak melebihi sistem absorpsi dipertajam. Atau menggunakan sistem kumulasi diperlunak.<sup>30</sup>

Apabila di antara perbuatan pidana itu ada yang tergolong kejahatan dengan pelanggaran, atau pelanggaran dengan pelanggaran, maka seluruh pidana dijatuhkan (kumulasi), dengan ketentuan batas maksimum kurungan hanya hingga 1 tahun 4 bulan kurungan. Serta apabila tindak pidanya tergolong ke dalam tindak pidana ringan, misalnya pencurian ringan dan penadahan ringan, maka ketentuan pidana penjara maksimumnya hanya boleh hingga 8 bulan penjara.<sup>31</sup>

## **D. Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Secara umum, pencurian diartikan sebagai suatu tindakan mengambil barang milik orang lain. Inti kata dari pencurian adalah kata “curi” yang berarti secara diam-diam atau tidak ditempuh dengan jalan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

yang sesuai atau perbuatannya itu ditempuh dengan tidak ingin diketahui oleh khalayak.<sup>32</sup> Sehingga, kata mencuri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah.

## 2. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian, diatur dalam KUHP, khususnya pada Buku II KUHP, Pasal 362 hingga 367 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi:<sup>33</sup>

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Uraian unsur pencurian dapat dibagi atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:<sup>34</sup>

### a) Unsur Subjektif

#### 1) Dengan maksud

Penekanan rumusan “dengan maksud” yang tercantum dalam rumusan pasal pencurian, diartikan sebagai adanya kesengajaan atau maksud yang ditujukan

---

<sup>32</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

<sup>33</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

<sup>34</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 216.

“untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum”.

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambilnya itu, bukanlah miliknya dan tujuan mengambil barang milik orang lain itu, untuk dimiliki oleh si pelaku tindak pidana pencurian.

3) Secara melawan hukum

Unsur ini memiliki keterkaitan yang erat dengan dengan unsur sebelumnya. Tindakan mengambil barang itu tidaklah sah atau bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dijatuhi pidana.

b) Unsur Objektif

1) Mengambil

Unsur “mengambil” ini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap barang dengan tujuan untuk mengalihkan barang itu ke tempat lain atau berada pada penguasaan dari si pelaku. Dalam pencurian, perbuatan tindak pidana pencurian itu dipandang selian, cukuplah dengan barang itu berada di tangan dari si pelaku, untuk

kemudian dikuasai olehnya, serta memenuhi unsur subjektif.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, tindakan mengambil ialah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau *seizing* orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”.<sup>35</sup>

## 2) Suatu barang/benda

Dalam hukum, barang atau benda ini tidaklah dibatasi dengan keadaan suatu barang atau benda yang memiliki wujud. Dalam artian, benda yang dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>36</sup>

Konsep mengenai barang ini, bermuara pada tafsir akan nilai dari suatu barang. Sehingga, barang yang

---

<sup>35</sup> Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

<sup>36</sup> H. A. K. Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

dimaksud dalam delik ini, haruslah memiliki nilai, serta berada pada kepemilikan seseorang.<sup>37</sup>

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis tindak pidana pencurian sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) Pencurian biasa

Pencurian biasa dapat pula disebut sebagai pencurian pokok yang diatur pada ketentuan Pasal 362 KUHP, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Unsur-unsurnya dapat dibagi menjadi unsur mengambil, suatu barang, seluruh atau sebagian barang itu milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b) Pencurian ringan

Pencurian ringan termuat dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“.

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 40.

Pencurian ringan ini dapat terjadi pada unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian yang diperberat (Pasal 363 butir 4 dan 5 KUHP) berupa pencurian yang dilakukan dengan bersekutu dan pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dengan ketentuan nilai objek yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (selanjutnya disebut Perma No. 2/2012), berbunyi:<sup>39</sup>

“Kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah”.

c) Pencurian yang diperberat

Pencurian diperberat ialah pencurian yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP. Inti dari rumusan delik ini ialah sama dengan delik pencurian biasa, hanya saja ditambahkan unsur-unsur yang membuat tindak pidana itu diancam dengan pidana

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

yang lebih berat dari pencurian biasa. Rumusan dari Pasal 363 KUHP ini ialah:<sup>40</sup>

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam Pasal 101 KUHP, ternak adalah binatang memah biak, binatang berkuku satu, dan babi.

d) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:<sup>41</sup>

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, Loc. Cit.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 43.

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan pada tempat kediamannya, di dalam umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan;
2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat;
5. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun;
6. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3”.

## **E. Penadahan**

### **1. Pengertian Penadahan**

Pengertian penadahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu perbuatan menadah yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang mungkin tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang ingin atau bersedia menampung hasil tindak pidananya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> P. A. F. Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 362.

Selaras pula dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI berdasarkan usul dari rancangannya perihal Buku II dari KUHP yang merumuskan tindak pidana penadahan sebagai suatu perbuatan yang disebut sebagai pertolongan jahat.<sup>43</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penadahan memiliki inti kata yaitu “tadah” yang berarti “wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung, menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi)”.

## **2. Ketentuan Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana, tindakan penadahan ini termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Perihal penadahan, tindak pidana ini diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 480 hingga 482 KUHP. Pasal 480 KUHP, disebut sebagai penadahan biasa atau penadahan pokok, yang berbunyi:<sup>44</sup>

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah, dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 314.

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.

Unsur-unsur tindak pidana penadahan, dapat pula dipetakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:<sup>45</sup>

a) Unsur Subjektif

1) Yang diketahuinya

Pelaku tindak pidana penadahan ini, memiliki pengetahuan akan barang yang ia terima atau ia alihkan, merupakan suatu barang hasil tindak pidana.

2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan

Selain pengetahuan itu, penekanan unsur juga mensyaratkan patut untuk mengetahui bahwa barang itu diperoleh dari suatu kejahatan.

b) Unsur Objektif

1) Perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;

2) Untuk menarik keuntungan berupa menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan;

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 316.

- 3) Objeknya merupakan suatu benda;
- 4) Benda itu diperoleh dari suatu kejahatan.

Unsur objektif dari tindakan penadahan ini tergolong pula ke dalam perbuatan aktif dan pasif, baik yang mengalihkan objek dari penadahan, maupun yang menerima barang hasil tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penadahan dapat diklasifikasikan menjadi:<sup>46</sup>

a) Penadahan biasa

Penadahan biasa, dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP yang telah dituliskan sebelumnya. Penadahan biasa ini, disebut pula sebagai penadahan pokok, yang menjadi inti dari tindak pidana penadahan.

b) Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 481 KUHP yang berbunyi:<sup>47</sup>

“(1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Setersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu”.

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm 314.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Penekanan unsur dari tindak pidana ini, terletak pada adanya kebiasaan dari diri si pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana penadahan. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana ini, menjadikan tindak pidana penadahan sebagai perbuatan yang terus menerus, maupun sebagai pencaharian.<sup>48</sup>

c) Penadahan ringan

Penadahan ringan ini dirumuskan dalam pasal 482 KUHP yang berbunyi:<sup>49</sup>

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379”.

Penadahan ringan ini, merupakan tindak pidana yang memuat unsur tindak pidana penadahan biasa, hanya saja objek atau benda yang dilakukan penadahan itu berasal dari tindak pidana pencurian ringan, penggelapan ringan, dan penipuan ringan, di mana nilai barang tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana perubahan nilai yang ditetapkan oleh Perma No. 2/2012 sebelumnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

## F. Penyelidikan

### 1. Pengertian Penyelidikan

Istilah penyelidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang akrab dikenali dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Penyelidikan diartikan sebagai rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang memiliki korelasi dengan kejahatan maupun pelanggaran pidana atau yang patut diduga sebagai suatu peristiwa pidana.<sup>50</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa, dalam KUHAP terdapat perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan. Kata penyelidikan dipadankan dengan *opsporing* atau *investigation*. Letak fokus pembeda antara keduanya tidak berada pada tafsir kata per kata belaka. Sebab, penyidikan berasal dari kata sidik, demikian pula penyelidikan.<sup>51</sup>

Dalam KUHAP, pengertian penyelidikan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi:<sup>52</sup>

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>50</sup> H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 25.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Buku pedoman pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan suatu tahapan yang memiliki fungsi independen atau terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanyalah menjadi langkah awal sebelum dimulainya penyidikan.<sup>53</sup>

## **2. Pengertian Penyelidik**

Ketentuan mengenai penyelidik, turut pula diatur dalam KUHAP.

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir 4 KUHAP:<sup>54</sup>

“Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Dengan kata lain, penyelidik ialah pihak yang ditentukan dalam KUHAP untuk memperoleh kewenangan dalam rangka menjalankan fungsinya untuk melakukan tindakan penyelidikan, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.<sup>55</sup>

## **3. Tugas dan Wewenang Penyelidik**

Tugas dan wewenang penyelidik ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP. Secara dasar, keduanya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan wewenangnya dan atas perintah dari penyidik.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Sebagaimana penyelidikan masih menjadi bagian dari penyidikan, yaitu tindakan pengusutan dalam rangka mencari dan menemukan dugaan peristiwa pidana, penyelidikan kemudian menjadi langkah awal dalam proses penanganan perkara pidana. Pasal 5 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk:<sup>57</sup>

1) "Menerima laporan atau pengaduan

Manakala penyidik menerima pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis, maka harus dibubuhi tanda tangan oleh pelapor atau pengadu. Jika laporan atau pengaduan disampaikan secara lisan, maka dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, maka dicatat dalam laporan pengaduan.

2) Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah awal yang tidak terpisah dari bagian penyidikan untuk mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik ialah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, tanpa harus disertai dengan surat perintah khusus atau dengan apapun.

4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Maksud dari kewenangan ini dijelaskan dalam KUHAP, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, serta menghormati hak asasi manusia".

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 29.

#### 4. Penghentian Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam rangka penerapan keadilan restoratif pada penegakan hukum atas perkara pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia melahirkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perkap No. 8/2021).

Dalam Perkap No. 8/2021, keadilan restoratif dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:<sup>58</sup>

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Prinsip keadilan restoratif ini terbagi menjadi beberapa aspek, di antaranya berupa :<sup>59</sup>

1. "Perbaikan: Hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku dan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.
2. Keterlibatan: semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku harus diberi peluang partisipasi dalam proses peradilan.
3. Fasilitas sistem peradilan: perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan”.

---

<sup>58</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>59</sup> Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 26.

Pada Pasal 2 Perkap No. 8/2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Pada tahapan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan. Sedangkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>60</sup>

Terdapat persyaratan untuk melakukan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang terbagi menjadi syarat umum dan khusus. Pada tahapan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan, dapat dilakukan melalui syarat umum. Sedangkan syarat khusus, hanya berlaku pada tahapan penyelidikan dan penyidikan.<sup>61</sup>

Persyaratan umum, terdiri pula dari syarat materil dan formil.

Syarat materil terdiri dari:<sup>62</sup>

- a) “Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

---

<sup>60</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa”.

Persyaratan formil terdiri dari:<sup>63</sup>

- a) "Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba”.

Dalam perdamaian tersebut, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

Pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan langkah:<sup>64</sup>

- a) “mengembalikan barang;
- b) Mengganti kerugian;
- c) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana”.

Pemenuhan hak terhadap korban dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang selaras dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dari peristiwa pidana itu yang ditandatangani oleh pihak korban.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*